



P E N E T A P A N

Nomor 882/Pdt.P/2023/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I BIN XXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 13 Desember 1953 (umur 70 tahun), Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat - kota Bandung, sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II BINTI XXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Mei 1981 (umur 42 tahun), Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat - kota Bandung, sebagai **Pemohon II** ;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kuasa kepada **TANTAN HERDIAN, S.H., MIFTAHUDDIN, S.H., HAMDI, S.H., dan ROYAN MARDIYAN, S.H., para Advocat, Pengacara dan Penasehat Hukum** pada Kantor Hukum/Law Office "**TANTAN HERDIAN & REKAN**" berkedudukan di Jln Raya Lebakwangi RT 01 RW 03 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Nomor 262/KH.TH/IX/2023, tertanggal 06 September 2023, selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan para Pemohon/kuasanya, dan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No. 882/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam register Nomor 882/Pdt.P/2023/PA.Badg, tanggal 7 September 2023 telah mengajukan permohonan asal usul anak sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan wali nikahnya Bp. XXX (ayah Kandung) dihadiri 2 (dua) orang saksi (Bp. XXX dan Bp. XXX) dan serta mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama:

3.1. NAMA ANAK. Lahir tanggal 19 Oktober 2017;

4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 14 Desember 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, dengan wali nikah bernama Bp. XXX (Ayah Kandung) dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama (Bp. XXX dan Bp. XXX) serta mas kawin berupa Seperangkat alat Shalat, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 14 Desember 2018 Nomor : 0904/060/XII/2018;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Para Pemohon telah datang ke disdukcapil Untuk Mengurus akta lahir anak akan tetapi tertahan karena anak yang bernama **NAMA ANAK. Lahir tanggal 19 Oktober 2017**, lahir sebelum terbit akta nikah dan pihak disdukcapil meminta surat yang menerangkan jika anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudikiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Bandung berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No. 882/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK. Lahir tanggal 19 Oktober 2017** Adalah anak sah dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau, jika Pengadilan Agama Kota Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon telah menguasai kepada **TANTAN HERDIAN, S.H., MIFTAHUDDIN, S.H., HAMDI, S.H., dan ROYAN MARDIYAN, S.H.,** para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 September 2023, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 2467/k/2023/PA.Badg, tanggal 12 September 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon menghadap didampingi kuasanya ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I**, nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 0904/060/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No. 882/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Surat keterangan lahir, atas nama **NAMA ANAK**, yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Imas Maryani, AM. Keb., bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I: SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di - Kabupaten Subang, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai karyawan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, yang telah menikah sirri pada tanggal 12 Oktober 2016;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, karena antara tanggal nikah yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan tanggal lahir anaknya berbeda;
- Bahwa saksi menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II menikah, dengan wali ayah Kandung Pemohon II bernama XXX, dengan 2 orang saksi yaitu Bp. XXX dan Bp. XXX, serta maskawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai, namun pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan status Pemohon I sebagai duda, sedangkan Pemohon II janda;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah berkumpul sebagai suami isteri, dan tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan nikahnya;
- Bahwa selama para Pemohon membina rumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak bernama **NAMA ANAK**, tanggal lahir 09 Oktober 2017;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No. 882/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Babakan Ciparay, dan setelah lahir anak para Pemohon melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung di tempat tinggal para Pemohon, kemudian dinikahkan secara resmi pada tanggal 14 Desember 2018, dan keluarlah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Asal Usul Anak ini untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak;

Saksi II : SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai karyawan para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, yang telah menikah sirri pada tanggal 12 Oktober 2016;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, karena antara tanggal nikah yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan tanggal lahir anaknya berbeda;
- Bahwa saksi menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II menikah, dengan wali ayah Kandung Pemohon II bernama XXX, dengan 2 orang saksi yaitu Bp. XXX dan Bp. XXX, serta maskawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai, namun pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan status Pemohon I sebagai duda, sedangkan Pemohon II janda;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No. 882/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah para Pemohon telah berkumpul sebagai suami isteri, dan tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan nikahnya;
- Bahwa selama para Pemohon membina rumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak bernama **NAMA ANAK**, tanggal lahir 09 Oktober 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan, dan selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Babakan Ciparay, dan setelah lahir anak para Pemohon melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung di tempat tinggal para Pemohon, kemudian dinikahkan secara resmi pada tanggal 14 Desember 2018, dan keluarlah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan Asal Usul Anak ini untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bandung memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **TANTAN HERDIAN, S.H., MIFTAHUDDIN, S.H., HAMDY, S.H., dan ROYAN MARDIYAN, S.H.,** para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga karenanya

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No. 882/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (20) jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara siri sesuai agama Islam pada tanggal 12 Oktober 2016 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXX dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama XXX dan XXX dengan maskawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai, serta terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, namun pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama **NAMA ANAK**, lahir tanggal, 19 Oktober 2017, kemudian pada tanggal 14 Desember 2018 para Pemohon menikah kembali di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, dan keluar Kutipan Akta Nikah Nomor 0904/060/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018, sehingga terjadi perbedaan antara tanggal Kutipan Akta Nikah dengan tanggal kelahiran anak, karenanya para Pemohon memerlukan kejelasan tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016 dan kejelasan sah tidaknya anak yang dilahirkan dalam perkawinan para Pemohon untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan para Pemohon tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 55

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No. 882/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P-4, dan P.5, serta 2 orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P-4, dan P-5, merupakan fotokopi dari akta otentik yang cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Bandung, maka perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) telah membuktikan pula bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui oleh masyarakat sekitar sebagai suami istri, dan tercatat dipemerintahan setempat;

Menimbang, bahwa bukti (P-4) merupakan bukti autentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dari bukti tersebut telah membuktikan pernikahan para Pemohon pada tanggal 14 Desember 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) adalah Surat Keterangan kelahiran anak, bukti tersebut merupakan salah satu syarat untuk membuat Akta Kelahiran Anak, karenanya dari bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir satu orang anak yang diberi nama **NAMA ANAK**, lahir tanggal, 19 Oktober 2017;

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No. 882/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksinya di persidangan yang telah menerangkan dibawah sumpahnya tentang pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016, sesuai ketentuan syariat Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay, dan kemudian setelah dinikahkan kembali di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, pada tanggal 14 Desember 2018, dan terbitlah Kutipan Akta Nikah, selama mereka menjalani hubungan sebagai suami isteri tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahannya serta telah dikaruniai satu orang anak bernama **NAMA ANAK**, lahir tanggal, 19 Oktober 2017, sehingga terjadi keraguan atas keabsahan anak yang dilahirkan dengan tanggal pernikahan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti saksi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016, telah terpenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan hukum Islam;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Babakan Ciparay, Kota Bandung, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
3. Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak bernama **NAMA ANAK**, lahir tanggal, 19 Oktober 2017;
4. Bahwa para Pemohon setelah menikah kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, pada tanggal 14 Desember 2018, dan keluar bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0904/060/XII/2018 tertanggal 14 Desember 2018;
5. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan asal usul anak membuat Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016 telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, karena ada calon pengantin, wali nikah hakim, maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dengan dihadiri saksi-saksi, serta terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No. 882/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, sehingga pernikahan tersebut juga telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, yang dalam perkara ini menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata selama para Pemohon terikat pernikahan secara sirri tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat, dan meragukan keabsahannya, karenanya Majelis menilai pernikahan para Pemohon telah sesuai dan dibenarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf (d, e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Para Pemohon pada tanggal 08 Februari 2008 harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalani hubungan sebagai suami isteri hidup dalam keadaan rukun sampai lahirnya seorang anak yang Bernama **NAMA ANAK**, lahir tanggal, 19 Oktober 2017, karenanya tujuan Para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban Para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini nyata dan konkrit;;

Menimbang, bahwa adapun terbitnya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II setelah lahirnya anak tidak menjadi penghalang ditetapkannya anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sebab status anak yang dilahirkan sebelum keluarnya Kutipan Akta Nikah harus jelas kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016, maka anak yang bernama **NAMA ANAK**, lahir tanggal, 19 Oktober 2017, adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sesuai

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No. 882/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sedangkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut menyatakan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak. Selain itu oleh karena perkawinan adalah sah menurut hukum maka anak yang terlahir dalam atau akibat perkawinan tersebut adalah anak sah sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam sebagai mana Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو آن زواج عرفيا فالواقع, فمتمى ثبت الزواج ولو آن , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب آل ماتأتي به المرأة من أولاد

Artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar Pengadilan menyatakan

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No. 882/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama **NAMA ANAK**, lahir tanggal, 19 Oktober 2017, adalah anak sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kembali kelahiran anak para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon untuk diterbitkan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama **NAMA ANAK**, lahir tanggal, 19 Oktober 2017, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I BIN XXX**) dan Pemohon II (**PEMOHON II BINTI XXX**);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah,

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No. 882/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Sadikin S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No. 882/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No. 882/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)